JURNAL INOVASI HUKUM
Vol 6, No. 1, Januari 2025
https://ejurnals.com/ojs/index.php/jih

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK OVERCLAIM SKINCARE DI INDONESIA

Rani Nuraeni[1], Aris Prio Agus Santoso[2], Rezi[3]
[1,2,3]Universitas Duta Bangsa Surakarta
rani.nuraeni270491@gmail.com[1], arisprio_santoso@udb.ac.id[2], rezi@udb.ac.id[3]

ABSTRACT; *This research aims to analyze the legal aspects related to overclaim practices in the marketing of skincare products in Indonesia based on the Consumer Protection Act. Overclaim refers to the practice of making exaggerated or inaccurate claims about the benefits of a product, which can mislead consumers. Through a normative juridical approach and case studies, this research explores how the law protects consumers from misleading claims and analyzes the effectiveness of existing regulations. The results indicate that although there are regulations governing product claims, their implementation and enforcement remain ineffective. This research recommends increasing awareness among producers and consumers as well as stricter law enforcement to prevent overclaim practices and protect consumer rights.*

Keywords: *Overclaim, Skincare Products, Consumer Protection Law, Indonesia, Regulation.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait klaim berlebihan (overclaim) dalam pemasaran produk skincare di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Overclaim adalah praktik memberikan klaim yang berlebihan atau tidak akurat tentang manfaat suatu produk, yang dapat menyesatkan konsumen. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana hukum melindungi konsumen dari klaim yang menyesatkan, serta menganalisis efektivitas regulasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur tentang klaim produk, implementasi dan penegakannya masih kurang efektif. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi kepada produsen dan konsumen serta penegakan hukum yang lebih tegas untuk mencegah praktik overclaim dan melindungi hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Overclaim, Produk Skincare, Hukum Perlindungan Konsumen, Indonesia, Regulasi.

PENDAHULUAN

Industri kosmetik, khususnya produk *skincare*, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya

perawatan kulit dan penampilan telah mendorong produsen untuk terus berinovasi dan memasarkan produk-produk baru. Namun, dalam upaya menarik perhatian konsumen, tidak jarang produsen melakukan *overclaim*, yaitu klaim berlebihan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai. *Overclaim* ini dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi merugikan mereka, baik secara finansial maupun kesehatan. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen[1]. Undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan tentang produk yang mereka beli. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga memiliki peraturan yang mengatur tentang klaim produk kosmetik, termasuk *skincare*[2].

Perlindungan konsumen terhadap produk skincare dengan klaim berlebihan (overclaim) di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang diterapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), seperti Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 yang mensyaratkan klaim produk kosmetik didukung data ilmiah dan uji klinis valid[3], serta Peraturan Kepala BPOM RI Nomor 1 Tahun 2016 yang melarang iklan atau promosi kosmetik dengan klaim berlebihan[4], sementara BPOM juga terus mengawasi dan menindak pelanggaran, termasuk ancaman pencabutan izin edar[5], sanksi pidana hingga 12 tahun penjara dan denda maksimal Rp 5 miliar untuk produsen yang terbukti melanggar, seiring dengan meningkatnya kasus pelanggaran iklan kosmetika yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dari 19,89% pada 2020 menjadi 27,85% pada 2021[6], serta ditemukannya produk skincare dengan bahan berbahaya seperti hidrokuinon yang tidak sesuai dengan klaim, yang menunjukkan bahwa *overclaim* tidak hanya menyesatkan tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen[7].

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di Indonesia bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk dan jasa yang dijual di pasar, dengan menekankan pentingnya kepastian hukum, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Dalam konteks ini, *overclaim* adalah praktik promosi

[1] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[2] Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Peraturan BPOM tentang Klaim Produk Kosmetik.
[3] *Liputan6*, diakses 27 Desember 2024, https://www.liputan6.com.
[4] Overclaim Produk Skincare, Apakah Berbahaya?," *RRI*, diakses 27 Desember 2024, https://www.rri.co.id.
[5] BPOM Ancam Cabut Izin Edar Kosmetik Overclaim," *CNN Indonesia*, diakses 27 Desember 2024, https://www.cnnindonesia.com
[6] BPOM Perkuat Lini Pengawasan untuk Tekan Tren Pelanggaran Produk Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetika," *POM RI*, diakses 27 Desember 2024, https://www.pom.go.id.
[7] Dokter Estetika Ungkap Daftar Skincare yang Overclaim hingga Ditemukan Bahan Berbahaya Hidrokuinon," *Liputan6*, diakses 27 Desember 2024, https://www.liputan6.com

produk yang memberikan informasi tidak sesuai atau berlebihan tentang manfaat produk tersebut. BPOM RI telah mengidentifikasi ciri-ciri overclaim dalam produk skincare, seperti promosi yang tidak rasional dan tidak sesuai dengan kandungan produk[8]. Produk yang melakukan overclaim dapat dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memberikan informasi yang salah kepada konsumen dan menimbulkan kerugian bagi mereka. BPOM RI memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap produsen produk skincare yang melakukan overclaim, termasuk peringatan, penghentian sementara kegiatan, penarikan izin edar, pemusnahan produk, dan pembatalan izin edar[9].

Klaim-klaim ini sering kali tidak didukung oleh bukti ilmiah yang memadai, sehingga menipu konsumen dan berpotensi menimbulkan masalah kesehatan[10]. Solusi dalam hal ini adalah penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang dapat membantu memastikan bahwa produk skincare yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diharapkan[11]. BPOM RI terus melakukan pengawasan terhadap produk skincare untuk memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak melakukan overclaim.

Di negara lain, seperti Amerika Serikat, ada undang-undang perlindungan konsumen yang juga mengatur tentang overclaim. Misalnya, *Federal Trade Commission (FTC)* di Amerika Serikat memiliki aturan yang ketat terhadap promosi yang tidak jujur dan memberikan informasi yang salah kepada konsumen. Ada beberapa kasus di mana produsen produk skincare dikenakan sanksi karena melakukan overclaim, seperti denda finansial dan peringatan publik. Perbandingan ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di Amerika Serikat terhadap overclaim cukup ketat dan memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi konsumen[12].

Ada beberapa kasus konkret di Indonesia terkait dampak overclaim pada kesehatan konsumen, salah satu contohnya adalah tindakan yang diambil oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk skincare lokal yang terbukti melakukan overclaim[13]. BPOM telah menarik izin edar beberapa produk yang kandungannya tidak sesuai dengan yang tercantum pada label, yang dapat membahayakan konsumen. Selain itu, BPOM juga mengingatkan bahwa overclaim dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti

[8] BPOM RI, Identifikasi Ciri-ciri Overclaim dalam Produk Skincare.
[9] BPOM RI, Kewenangan Memberikan Sanksi terhadap Overclaim.
[10] Rahardjo, S., 1985, Hukum dan Masyarakat.
[11] Penerapan Good Agricultural Practices (GAP).
[12] Federal Trade Commission (FTC), Amerika Serikat, Aturan Terhadap Promosi Tidak Jujur.
[13] Kasus Tindakan BPOM terhadap Produk Skincare Lokal yang Melakukan Overclaim.

iritasi kulit, alergi, dan kerusakan kulit jangka panjang. Misalnya, produk yang mengklaim dapat memberikan hasil instan atau manfaat luar biasa tanpa bukti ilmiah yang memadai sering kali mengandung bahan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kasus lain yang sering terjadi adalah penggunaan influencer untuk mempromosikan produk skincare dengan klaim berlebihan. BPOM telah meminta influencer untuk lebih berhati-hati dalam mereview produk agar tidak menyesatkan konsumen dan menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mereka.

Urgensi perlindungan konsumen terhadap overclaim sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan tidak dirugikan oleh promosi yang tidak jujur. Pengawasan yang ketat oleh BPOM RI dan penerapan undang-undang perlindungan konsumen dapat membantu mengurangi praktik overclaim dan melindungi konsumen dari produk yang tidak aman atau tidak efektif. Dengan demikian, analisis hukum terhadap overclaim produk skincare menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dapat memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana praktik ini dapat diidentifikasi, diatur, dan ditangani secara hukum untuk melindungi kepentingan konsumen dan memastikan keamanan serta keadilan dalam pasar produk skincare.

Fenomena overclaim ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menciptakan persaingan yang tidak sehat di antara produsen. Produsen yang mematuhi regulasi dan memberikan klaim yang jujur mungkin merasa dirugikan karena harus bersaing dengan produsen yang menggunakan klaim berlebihan untuk menarik konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai regulasi yang ada dan efektivitas penegakan hukum terhadap overclaim produk skincare di Indonesia[14].

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena overclaim dalam industri skincare, mengkaji regulasi yang mengatur tentang overclaim, dan menilai efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan overclaim. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan menciptakan industri kosmetik yang lebih transparan dan adil.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

[14] Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Peraturan BPOM tentang Klaim Produk Kosmetik.

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang menghadapi overclaim dalam produk skincare berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam kasus overclaim produk skincare di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai penulis. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian yang dilakukan penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Menilai Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen
2. Mengukur Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Kasus Overclaim Produk Skincare di Indonesia

Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai Perlindungan Konsumen dalam Kasus Overclaim Produk Skincare di Indonesia diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
   a) Pengembangan Ilmu Hukum

      Penelitian ini akan memperkaya literatur dan pemahaman dalam bidang hukum konsumen, khususnya mengenai regulasi dan ketentuan yang mengatur praktik overclaim pada produk skincare.

   b) Referensi Akademis

      Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji isu-isu terkait perlindungan konsumen dan regulasi produk kosmetik.
2. Secara Praktis
   a) Panduan bagi Produsen

      Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh produsen produk skincare sebagai panduan untuk memahami dan mematuhi regulasi hukum terkait promosi produk, sehingga dapat menghindari praktik overclaim dan konsekuensi hukumnya.

   b) Pedoman bagi Regulator

Penelitian ini dapat membantu BPOM dan lembaga terkait lainnya dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik overclaim, serta menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk melindungi konsumen.

3. Bagi Mahasiswa

a) Bahan Bacaan dan Informasi

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan yang informatif bagi mahasiswa yang tertarik dengan isu-isu hukum konsumen dan regulasi produk kosmetik.

b) Acuan Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh mahasiswa yang ingin melakukan penelitian serupa di masa depan, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan ilmu hukum konsumen.

Dengan berbagai manfaat yang dihasilkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan tidak hanya dalam ranah akademis, tetapi juga dalam praktik hukum dan perlindungan konsumen secara lebih luas.

Originalitas Penelitian

Dalam mengembangkan penelitian ilmiah, salah satu aspek penting yang harus diperhatikan adalah originalitas penelitian. Hal ini tidak hanya menunjukkan bahwa penelitian tersebut memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki nilai tambah yang signifikan bagi pembaca dan pemangku kepentingan. Sebagai langkah awal, mari kita tinjau beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik perlindungan konsumen terhadap overclaim produk skincare. Dengan membandingkan karya-karya tersebut, kita akan dapat mengidentifikasi keunikan dan kelebihan penelitian kita, serta bagaimana penelitian ini dapat melengkapi dan memperluas wawasan yang sudah ada. Berikut ini adalah ulasan singkat dari beberapa penelitian sebelumnya, metode yang digunakan, serta kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan penelitian yang akan lakukan.

Penelitian pertama yang akan kita bahas adalah tesis oleh Adinda Ayu Puspita Kuncoro dari Universitas Islam Indonesia (UII), dengan judul "Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta pengumpulan data yang dilakukan

melalui studi dokumen dan wawancara. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan pentingnya pemahaman dan penerapan regulasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta tanggung jawab pelaku usaha dalam menghindari overclaim. Kelebihan dari penelitian ini adalah penjelasan yang sangat rinci mengenai regulasi BPOM, yang merupakan aspek penting dalam memahami perlindungan konsumen terhadap overclaim[15]. Perbedaannya Penelitian ini fokus pada regulasi BPOM dan tidak mengeksplorasi aspek hukum lainnya yang relevan dengan perlindungan konsumen. Persamaan nya Penelitian ini menggunakan metode normatif dan sama-sama membahas perlindungan konsumen terhadap overclaim dalam produk skincare. Penelitian kita akan mencakup analisis yang lebih luas dan mendalam tentang berbagai aspek hukum yang relevan dengan overclaim serta efektivitas penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Penelitian kedua yang relevan adalah skripsi oleh Elfrida Mayang Sari dari Universitas Medan Area (UMA), dengan judul "Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya". Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus di BPOM Medan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengawasan terhadap produk kosmetik ilegal dan dampaknya terhadap konsumen. Kelebihan dari penelitian ini adalah fokus pada pengawasan produk kosmetik ilegal, yang merupakan isu penting dalam perlindungan konsumen. Perbedaannya Penelitian ini fokus pada produk kosmetik ilegal, sedangkan penelitian kita akan mengkaji overclaim pada produk yang legal tetapi tidak jujur, memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik overclaim[16]. Persamaannya Keduanya menggunakan metode normatif dan sama-sama menekankan pentingnya pengawasan terhadap produk kosmetik untuk melindungi konsumen.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Intan Puspita Sari dari Universitas Negeri Semarang (UNNES), dengan judul "Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang Tidak Memiliki Izin Edar". Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan studi dokumen dan wawancara[17]. Kesimpulan dari penelitian ini menyoroti isu izin edar dan dampaknya terhadap konsumen[18]. Kelebihan dari penelitian ini adalah

[15] Adinda Ayu Puspita Kuncoro, 2019, *"Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare"*, Tesis, Universitas Islam Indonesia.
[16] Elfrida Mayang Sari, 2020, *"Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya"*, Skripsi, Universitas Medan Area,
[17] Intan Puspita Sari, , 2021,*"Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang Tidak Memiliki Izin Edar"*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang.

eksplorasi mendalam tentang izin edar dan dampaknya terhadap konsumen, yang penting dalam memastikan keamanan produk kosmetik yang beredar di pasar. Perbedaannya Penelitian ini fokus pada produk kosmetika share in jar, sementara penelitian kita akan mengkaji overclaim produk skincare secara umum, memberikan analisis yang lebih luas. Persamaannya Kedua penelitian menggunakan metode normatif dan fokus pada perlindungan konsumen dalam industri kosmetik.

Dengan demikian, penelitian kita dirancang untuk memberikan analisis yang lebih luas dan mendalam tentang bagaimana ketentuan hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 mengatasi praktik overclaim pada produk skincare, serta mengidentifikasi sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada produsen yang melakukan overclaim, guna memberikan panduan praktis dan rekomendasi kebijakan yang spesifik untuk regulasi hukum, serta meningkatkan perlindungan konsumen dan efektivitas penerapan undang-undang ini di Indonesia.

Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

1) Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum yang berfungsi untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat. Konsep ini muncul sebagai upaya untuk melindungi hak-hak individu dan kepentingan publik dari tindakan yang merugikan atau tidak adil. Dalam perkembangan sejarah pemikiran hukum, teori ini telah mengalami berbagai transformasi dan interpretasi oleh para filsuf dan ahli hukum[19].

Salah satu aliran awal yang membahas teori perlindungan hukum adalah aliran hukum alam, yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Mereka berpendapat bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur perilaku manusia, tetapi juga merupakan cerminan dari moralitas dan keadilan yang bersifat universal dan abadi. Menurut aliran ini, hukum dan moralitas tidak dapat dipisahkan, karena keduanya bersama-sama membentuk dasar kehidupan yang adil dan harmonis[20].

[19] Hadjon, P., 2007, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.
[20] Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.

2) Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum adalah konsep yang menggabungkan berbagai komponen hukum menjadi suatu kesatuan yang terorganisir dan saling berhubungan. Pendekatan ini membantu dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat secara keseluruhan. Salah satu teori sistem hukum yang dikenal adalah teori yang dikembangkan oleh Lawrence M. Friedman.

a) Komponen Utama dalam Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman:

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum mengacu pada institusi dan proses yang menjalankan fungsi hukum dalam suatu masyarakat. Ini mencakup pengadilan, badan legislatif, polisi, lembaga penegak hukum, serta proses legislasi dan penegakan hukum. Struktur hukum menentukan bagaimana undang-undang dibuat, diterapkan, dan ditegakkan.

2) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mencakup norma, aturan, dan prinsip yang diakui sebagai hukum dalam masyarakat tertentu. Ini adalah isi atau materi dari hukum itu sendiri, termasuk undang-undang, peraturan, dan preseden hukum. Substansi hukum mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan yang diatur oleh hukum.

3) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum mengacu pada sikap, nilai, keyakinan, dan harapan masyarakat terhadap hukum dan institusi hukum. Ini termasuk bagaimana masyarakat memandang dan merespon hukum, serta bagaimana hukum mempengaruhi perilaku mereka. Budaya hukum mencakup kepercayaan pada keadilan hukum, penghormatan terhadap hukum, dan tingkat kepatuhan terhadap hukum.

b) Prinsip-Prinsip Dasar dalam Teori Sistem Hukum:

1) Interdependensi

Komponen-komponen dalam sistem hukum saling bergantung satu sama lain. Perubahan dalam satu komponen dapat mempengaruhi komponen lainnya. Misalnya, perubahan dalam substansi hukum (seperti pengesahan undang-undang baru) dapat mempengaruhi struktur hukum (proses

penegakan hukum) dan budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum tersebut).

2) Adaptabilitas

Sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Ini berarti bahwa hukum harus fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi yang berkembang untuk tetap efektif dan relevan.

3) Koherensi dan Konsistensi

Agar sistem hukum berfungsi dengan baik, harus ada koherensi dan konsistensi dalam aturan dan penerapan hukum. Hukum yang bertentangan atau tidak konsisten dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakadilan.

c) Pentingnya Teori Sistem Hukum

1) Pemahaman Komprehensif

Teori sistem hukum membantu dalam memahami hukum sebagai sebuah sistem yang kompleks dan terintegrasi, bukan sekadar kumpulan aturan yang terpisah. Ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum berfungsi dan berinteraksi dengan aspek-aspek lain dalam masyarakat.

2) Evaluasi dan Perbaikan

Dengan melihat hukum sebagai sebuah sistem, kita dapat mengevaluasi kinerja dan efektivitas hukum, serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Misalnya, jika masalah muncul dalam penegakan hukum, kita dapat mengevaluasi apakah masalah tersebut berasal dari struktur hukum, substansi hukum, atau budaya hukum.

3) Pengembangan Kebijakan

Teori sistem hukum dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan hukum yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ini termasuk merumuskan undang-undang baru, reformasi institusi hukum, dan program edukasi hukum untuk masyarakat.

Dengan demikian, teori sistem hukum memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami dan menganalisis hukum dalam konteks sosial, serta membantu dalam mengembangkan kebijakan hukum yang lebih baik dan lebih adil.

3. Unsur-Unsur Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, perlindungan hukum adalah tindakan untuk melindungi sesuatu, yang mencakup bantuan atau perlindungan terhadap seseorang atau sesuatu. Berdasarkan definisi ini, masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta melindungi orang lain. Perlindungan hukum tercermin dalam berjalannya hukum, proses hukum, dan hasil penegakan hukum. Mengacu pada pengertian ini, unsur-unsur perlindungan hukum adalah sebagai berikut:

a) Hukum adalah alat bagi semua orang, Artinya, setiap orang yang haknya dilanggar dalam kehidupan bermasyarakat dapat meminta agar pelanggaran tersebut diadili berdasarkan undang-undang[21].
b) Sanksi bagi yang bersalah, Seseorang yang terbukti bersalah menurut hukum dapat dijatuhi sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku[22].
c) Asas persamaan di depan hukum yaitu Hukum harus sejalan dengan cita-cita keadilan dalam masyarakat, yang berarti semua orang diperlakukan sama di mata hukum.
d) Tujuan hukumuntuk menciptakan dan memelihara ketertiban serta keadilan dalam masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief (2011) dalam bukunya "Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan", tidak adanya kesewenang-wenangan dari pihak yang berkuasa atau terhadap hukum adalah prinsip utama dalam perlindungan hukum. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, kita dapat memahami makna perlindungan hukum. Jika unsur-unsur ini tidak diperhatikan, maka perlindungan hukum, pemberian kepastian hukum, serta tujuan hukum itu sendiri dapat dipertanyakan.

Keberadaan hukum dalam masyarakat bertujuan untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kepentingan-kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik serta meminimalkan konflik tersebut. Pengorganisasian kepentingan ini dilakukan melalui pembatasan dan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan yang ada[23].

4. Teori Pengaturan Hukum

[21] Rahardjo, S., 2009, *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
[22] Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.
[23] Satjipto Rahardjo, *Perlindungan Hukum di Indonesia*.

Teori pengaturan hukum, yang sering disebut juga dengan teori regulasi, adalah bidang studi yang mengeksplorasi bagaimana hukum dan peraturan diciptakan, diterapkan, dan ditegakkan dalam suatu masyarakat, mencakup berbagai aspek termasuk tujuan pengaturan seperti perlindungan kepentingan publik, pemeliharaan ketertiban sosial, pencegahan dan pengendalian bahaya, serta pencapaian keadilan sosial, mekanisme pengaturan yang mencakup berbagai alat dan metode yang digunakan oleh pemerintah atau badan pengatur untuk mencapai tujuan tersebut seperti undang-undang, peraturan administratif, standar teknis, lisensi, dan inspeksi yang harus dirancang agar efektif dan efisien, aktor pengaturan yang melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, badan pengatur independen, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dengan peran dan tanggung jawab yang jelas untuk memastikan koordinasi dan implementasi yang efektif, dan pengaruh eksternal seperti faktor politik, ekonomi, teknologi, dan budaya yang dapat mempengaruhi desain dan penerapan regulasi, serta mengadopsi berbagai pendekatan seperti pendekatan ekonomi yang melihat regulasi sebagai alat untuk mengatasi kegagalan pasar, pendekatan sosiologis yang menekankan peran regulasi dalam membentuk perilaku sosial dan menjaga norma sosial, pendekatan politik yang mengeksplorasi bagaimana kepentingan politik dan kekuasaan mempengaruhi proses pengaturan, dan pendekatan hukum yang menekankan pada pentingnya aturan hukum yang jelas dan konsisten dalam regulasi, sambil mengatasi tantangan implementasi seperti efektivitas dan efisiensi regulasi, kepatuhan dan penegakan hukum yang memadai, transparansi dan partisipasi publik, serta fleksibilitas dan adaptabilitas regulasi agar dapat menghadapi perubahan kondisi dan tantangan baru, dengan tujuan akhir untuk merancang dan menerapkan regulasi yang lebih efektif dan adil serta meminimalkan dampak negatif dari intervensi regulasi melalui pendekatan yang komprehensif dan partisipatif.

5. Teori Penerapan Hukum

Teori penerapan hukum adalah studi tentang bagaimana hukum diimplementasikan dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mencakup analisis berbagai faktor yang mempengaruhi penerapan hukum, mulai dari interpretasi hukum oleh para penegak hukum, mekanisme penegakan hukum, hingga peran masyarakat dalam mematuhi hukum. Berikut adalah beberapa komponen kunci dari teori penerapan hukum:

a) Komponen Utama dalam Teori Penerapan Hukum

1) Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum adalah proses di mana teks hukum, seperti

undang-undang atau peraturan, dipahami dan dijelaskan oleh para penegak hukum, termasuk hakim, pengacara, dan petugas penegak hukum lainnya. Interpretasi ini penting karena hukum yang sama bisa memiliki makna yang berbeda tergantung pada konteks dan situasi tertentu.

2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum mencakup tindakan yang diambil oleh otoritas untuk memastikan bahwa hukum ditaati. Ini bisa termasuk investigasi, penangkapan, persidangan, dan hukuman. Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada sumber daya yang tersedia, termasuk personel, keuangan, dan infrastruktur.

3) Kepatuhan Hukum

Kepatuhan hukum merujuk pada sejauh mana individu atau entitas mematuhi aturan hukum yang ada. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum termasuk kesadaran hukum, persepsi tentang legitimasi hukum, dan risiko hukuman.

4) Keadilan Prosedural

Keadilan prosedural mengacu pada proses yang adil dan transparan dalam penegakan hukum. Ini mencakup hak atas pembelaan, pengadilan yang jujur, dan proses hukum yang jelas. Keadilan prosedural penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

5) Pengaruh Sosial dan Eksternal

Penerapan hukum tidak terlepas dari pengaruh sosial dan eksternal seperti budaya, politik, ekonomi, dan teknologi. Misalnya, perubahan teknologi bisa membawa tantangan baru dalam penerapan hukum, sementara faktor politik bisa mempengaruhi prioritas penegakan hukum.

b) Pendekatan dalam Teori Penerapan Hukum

1) Pendekatan Normatif

Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum seharusnya diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip moral dan etika. Ini mencakup analisis tentang keadilan, legitimasi, dan hak asasi manusia dalam penegakan hukum.

2) Pendekatan Empiris

Pendekatan empiris menggunakan data dan bukti nyata untuk menganalisis bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Ini bisa mencakup studi kasus, survei, dan statistik untuk memahami pola penerapan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3) Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini melihat penerapan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Ini mencakup bagaimana norma sosial, budaya, dan struktur masyarakat mempengaruhi cara hukum diterapkan dan ditaati.

4) Pendekatan Ekonomi

Pendekatan ekonomi mengeksplorasi bagaimana insentif ekonomi dan biaya mempengaruhi penerapan hukum. Ini bisa mencakup analisis tentang biaya penegakan hukum dan manfaat sosial dari kepatuhan hukum.

c) mplementasi dan Tantangan dalam Penerapan Hukum

b. Keterbatasan sumber daya, termasuk personel, dana, dan teknologi, dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, sehingga investasi dalam sumber daya yang memadai sangat penting. Korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum merusak integritas sistem hukum dan mengurangi kepercayaan publik, maka upaya untuk memberantas korupsi sangatlah penting. Meningkatkan kesadaran dan pendidikan hukum di kalangan masyarakat melalui kampanye publik dan pendidikan di sekolah dapat membantu meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Reformasi hukum diperlukan agar hukum tetap relevan dan efektif dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi, proses reformasi ini harus inklusif dan mempertimbangkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan memahami teori penerapan hukum, kita dapat lebih baik dalam merancang dan mengimplementasikan hukum yang efektif dan adil, pendekatan yang komprehensif dan partisipatif sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut dan membangun sistem hukum yang terpercaya serta adil.

c. Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah tindakan untuk melindungi seseorang atau sesuatu, termasuk pemberian bantuan. Masyarakat berhak menerima dan memberikan perlindungan ini, yang tercermin dalam pelaksanaan, proses, dan hasil penegakan hukum.

Hukum berfungsi sebagai alat bagi semua orang, memungkinkan siapa pun yang haknya dilanggar untuk meminta pelanggar diadili sesuai undang-undang. Seseorang yang terbukti bersalah bisa dijatuhi sanksi, dan asas persamaan di depan hukum harus ditegakkan agar menciptakan keadilan dalam masyarakat. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dan keadilan tanpa kesewenang-wenangan dari pihak berkuasa.

Perlindungan hukum memastikan bahwa semua orang memiliki hak dan kesempatan yang sama di hadapan hukum, serta mengintegrasikan kepentingan yang berpotensi menimbulkan konflik dengan tujuan meminimalkan konflik tersebut. Jika unsur-unsur ini diabaikan, kepastian dan tujuan hukum akan terganggu. Secara mendasar, hukum mengorganisir dan mengkoordinasikan kepentingan dalam masyarakat untuk menciptakan tatanan yang adil dan seimbang. Perlindungan hukum adalah elemen penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial, memastikan setiap individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum.

Perlindungan hukum berperan sebagai penjamin keadilan dan kepastian bagi masyarakat, memastikan akses yang sama terhadap proses hukum yang adil dan transparan. Ini mencakup upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin hukum diterapkan merata tanpa diskriminasi. Pada intinya, perlindungan hukum menciptakan lingkungan di mana hak-hak individu dihormati dan dilindungi, serta pelanggaran hak-hak tersebut ditanggulangi dengan efektif. Unsur seperti penegakan hukum, sanksi bagi pelanggar, asas persamaan di depan hukum, dan penciptaan ketertiban sosial semuanya penting dalam mencapai tujuan ini.

Perlindungan hukum juga mencakup upaya preventif melalui edukasi masyarakat dan repressif melalui penegakan hukum dan pemberian sanksi untuk memastikan keadilan ditegakkan. Dengan memahami pentingnya unsur-unsur perlindungan hukum, kita dapat lebih menghargai peran hukum dalam menciptakan masyarakat yang adil, tertib, dan seimbang.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melindungi hak-hak konsumen dari praktik merugikan oleh pelaku usaha. Tujuan utama UUPK adalah meningkatkan kesadaran konsumen, membentuk sikap tanggung jawab pelaku usaha, memberikan kepastian hukum mengenai mutu, jumlah, dan harga barang atau jasa, serta menciptakan perekonomian yang sehat dan adil.

Hak konsumen di UUPK mencakup kenyamanan, keamanan, informasi yang benar, didengar pendapat dan keluhannya, mendapatkan advokasi dan penyelesaian sengketa, serta

mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa tidak sesuai. Kewajiban konsumen termasuk membaca petunjuk, beritikad baik dalam transaksi, membayar sesuai nilai tukar, dan mengikuti penyelesaian sengketa hukum dengan patut.

Pelaku usaha wajib bertindak itikad baik, memberikan informasi yang jelas, memperlakukan konsumen secara adil, menjamin mutu barang dan jasa, memberikan kesempatan uji coba, serta memberikan kompensasi atas kerugian. UUPK juga mengatur sanksi bagi pelanggaran, termasuk sanksi administratif, pidana, dan perdata.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dibentuk untuk melaksanakan kebijakan perlindungan konsumen, memberikan saran kepada pemerintah, melakukan penelitian, dan sosialisasi hak serta kewajiban konsumen. Dengan Undang-Undang ini, diharapkan hak-hak konsumen terlindungi, pelaku usaha bertanggung jawab, dan perekonomian nasional menjadi lebih sehat dan berkelanjutan.

c. Skincare

1. Pengertian Skincare

Skincare, atau perawatan kulit, merujuk pada rangkaian praktek yang mendukung kesehatan dan kecantikan kulit. Tujuan utama dari skincare adalah untuk menjaga kebersihan, kelembapan, dan kesehatan kulit, serta mencegah dan mengatasi berbagai masalah kulit seperti jerawat, penuaan dini, hiperpigmentasi, dan sebagainya[24].

Skincare, atau perawatan kulit, adalah bidang kesehatan dan kecantikan yang berkembang pesat dan didukung oleh berbagai penelitian ilmiah yang menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan kulit untuk kesejahteraan secara keseluruhan[25]. Kulit manusia terdiri dari tiga lapisan utama: epidermis, dermis, dan hipodermis, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam melindungi tubuh dari faktor eksternal serta menjaga kelembapan dan elastisitas kulit[26]. Penuaan kulit disebabkan oleh kombinasi faktor genetik (intrinsik) dan lingkungan (ekstrinsik), seperti paparan sinar UV, polusi, dan gaya hidup yang tidak sehat yang dapat mempercepat kerusakan kolagen dan elastin di dermis[27]. Produk skincare sering mengandung bahan aktif yang terbukti secara ilmiah memberikan manfaat bagi kulit, seperti vitamin C sebagai antioksidan yang melindungi kulit dari radikal bebas dan mencerahkan kulit[28], retinol yang efektif mengurangi keriput dan memperbaiki tekstur kulit[29],

[24] Draelos, Z.D. 2012. Cosmetic Dermatology: Products and Procedures. 4th ed. New York: McGraw-Hill Medical.
[25] National Institute on Aging. 2023. Skin and Aging.
[26] Tortora, G.J., & Derrickson, B.H. 2017. Principles of Anatomy & Physiology. 15th ed. Wiley.
[27] Gilchrest, B.A. 2008. Skin aging and its treatment. Journal of the American Academy of Dermatology, 58(5), S128-S135.
[28] Pullar, J. M., Carr, A. C., & Vissers, M. C. M. 2017. "The Roles of Vitamin C in Skin Health." *Nutrients*, 9(8), 866.
[29] Mukherjee, S., Date, A., & Patravale, V. 2006. "Retinoids in the Treatment of Skin Aging." *Journal of Dermatology*, 55(1), 35-40.

serta asam hialuronat sebagai humektan yang menarik dan mempertahankan kelembapan[30]. Sementara asam salisilat, yang termasuk Beta Hydroxy Acid (BHA)[31], membantu mengatasi jerawat dengan menembus pori-pori dan mengangkat minyak berlebih serta sel-sel kulit mati.

Efektivitas produk skincare sangat bergantung pada kemampuan bahan aktif untuk menembus lapisan kulit dan mencapai target di lapisan yang lebih dalam. Faktor-faktor seperti ukuran molekul, konsentrasi bahan aktif, dan formulasi produk dapat mempengaruhi penyerapan dan kinerja bahan aktif[32]. Selain itu, faktor eksternal seperti paparan sinar UV sangat mempengaruhi kesehatan kulit karena dapat menyebabkan photoaging yang ditandai dengan keriput, hiperpigmentasi, dan hilangnya elastisitas kulit sehingga penggunaan sunscreen secara rutin menjadi langkah penting untuk melindungi kulit dari kerusakan ini[33]. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa mikrobioma kulit, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di permukaan kulit, memiliki peran penting dalam kesehatan kulit, dengan mikrobioma yang seimbang membantu melindungi kulit dari patogen, mengatur fungsi kekebalan, dan menjaga keseimbangan kelembapan[34]. Ketidakseimbangan mikrobioma dapat menyebabkan masalah kulit seperti jerawat, dermatitis, dan psoriasis[35].

Dalam konteks klinis, skincare memiliki implikasi penting untuk mengelola berbagai kondisi kulit seperti dermatitis atopik, rosacea, dan jerawat. Dermatolog sering merekomendasikan produk skincare yang mengandung bahan aktif yang didukung oleh penelitian klinis untuk mengatasi kondisi-kondisi ini secara efektif[36]. Pendekatan ilmiah dalam skincare melibatkan pemahaman mendalam tentang anatomi dan fisiologi kulit, mekanisme penuaan, bahan aktif, penyerapan produk, faktor eksternal, peran mikrobioma, dan implikasi klinis yang semuanya berkontribusi untuk menjaga kesehatan kulit dan mencegah serta mengatasi berbagai masalah kulit[37].

Namun, kasus overclaim dalam skincare terjadi ketika produsen produk skincare membuat klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kandungan bahan di dalam produk tersebut[38]. Misalnya, produsen mungkin mengklaim bahwa produk mereka mengandung tingkat tertentu dari bahan aktif seperti retinol atau niacinamide, padahal kenyataannya

[30] Papakonstantinou, E., Roth, M., & Karakiulakis, G. 2012. "Hyaluronic Acid: A Key Molecule in Skin Aging." *Dermatoendocrinology*, 4(3), 253-258.
[31] Kligman, A. M. 1995. "Salicylic Acid for the Treatment of Acne Vulgaris." *International Journal of Dermatology*, 34(8), 553-557.
[32] Zouboulis, C. C., & Makrantonaki, E. 2011. "Skin Aging: Molecular Mechanisms and Protective Strategies." *Advances in Dermatological Science*, 1(2), 100-115
[33] Berneburg, M., & Krutmann, J. 2000. "Photoaging of Human Skin." *Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine*, 16(5), 239-244.
[34] Sanford, J. A., & Gallo, R. L. 2013. "Functions of the Skin Microbiota in Health and Disease." *Seminars in Immunology*, 25(5), 370-377.
[35] Elias, P. M., & Feingold, K. R. 2001. *Skin Barrier*. London: CRC Press.
[36] Draelos, Z. D. 2011. *Cosmeceuticals and Dermatological Procedures*. New York: Wiley-Blackwell.
[37] Fisher, G. J., & Voorhees, J. J. 2008. "Molecular Mechanisms of Photoaging in Human Skin." *Photodermatology*, 24(1), 65-76.
[38] Rao, A., & Misra, A. 2020. "Regulating Claims in Skincare Products: Ethical and Legal Perspectives." *Journal of Consumer Protection*, 32(4), 412-428.

kandungan tersebut sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali[39]. Hal ini dapat menipu konsumen dan menyebabkan mereka tidak mendapatkan manfaat yang dijanjikan, atau bahkan menghadapi efek yang tidak diinginkan pada kulit[40].

Contoh nyata dari kasus overclaim adalah produk Moist Retinol Serum dari Dr. Widyaclinic yang diklaim mengandung 2% serum retinol, namun ternyata hanya mengandung 0,0017% retinol. Produk ini tidak hanya tidak efektif, tetapi juga berpotensi menimbulkan efek samping pada kulit karena konsumen berharap mendapatkan manfaat yang lebih besar dari produk tersebut. BPOM RI (Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia) telah mengambil langkah tegas dalam menangani kasus overclaim dengan mengawasi produk secara ketat dan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran. Mereka juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan produk yang mencurigakan agar dapat segera ditindaklanjuti[41].

Produsen yang melakukan penipuan semacam ini sering kali berusaha memanfaatkan tren dan keinginan konsumen untuk memiliki kulit yang lebih sehat dan cantik dengan klaim yang tidak realistis. Hal ini bisa berdampak negatif pada kesehatan kulit dan merusak kepercayaan konsumen terhadap produk skincare secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk lebih kritis dan teliti dalam memilih produk skincare, serta memastikan bahwa klaim yang dibuat oleh produsen didukung oleh bukti ilmiah yang valid.

Dengan pemahaman ini, kita bisa lebih bijak dalam memilih produk skincare dan menghindari produk yang membuat klaim yang berlebihan atau tidak realistis, serta mendukung regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen dari praktik-praktik yang menyesatkan[42].

Penting untuk memahami bahwa masalah overclaim dalam produk skincare tidak hanya merugikan konsumen dari sisi finansial tetapi juga dari sisi kesehatan, karena konsumen yang tertarik pada manfaat kesehatan dan estetika kulit sering kali terjebak oleh klaim-klaim bombastis yang tidak didukung oleh bukti ilmiah yang valid, di mana overclaim dapat mencakup berbagai jenis klaim yang tidak benar atau berlebihan, seperti klaim kandungan bahan aktif di mana suatu produk mengklaim memiliki kandungan retinol yang tinggi namun setelah diuji ternyata kandungan retinol dalam produk tersebut sangat rendah dan tidak efektif[43], klaim efektivitas produk yang mengklaim dapat memberikan hasil tertentu dalam

[39] Consumer Reports. 2021. "Skincare Overclaims: What You Need to Know." Retrieved from www.consumerreports.org.
[40] Zhang, L., & Luo, Y. 2019. "Advances in Dermatology and Skin Care Products." *Journal of Dermatological Research*, 15(4), 223-234.
[41] BPOM RI, *Tindakan dalam Menangani Kasus Overclaim Produk Skincare*.
[42] Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
[43] Hadjon, P., *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*.

waktu yang sangat singkat seperti menghilangkan kerutan dalam satu minggu padahal kenyataannya efek tersebut tidak dapat dibuktikan atau dicapai dalam waktu yang disebutkan, serta klaim keselamatan dan tanpa efek samping di mana beberapa produk mungkin mengklaim bahwa mereka 100% aman dan tidak menimbulkan efek samping padahal setiap produk skincare memiliki potensi untuk menyebabkan iritasi atau reaksi alergi tergantung pada kondisi kulit individu, dan dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) berperan penting dalam mengawasi dan mengatur produk skincare yang beredar di pasar dengan melakukan pengawasan melalui berbagai cara termasuk pendaftaran produk di mana setiap produk skincare harus didaftarkan dan disetujui oleh BPOM sebelum dapat dipasarkan yang melibatkan peninjauan komposisi, klaim produk, dan uji klinis untuk memastikan keamanan dan efektivitas, pengawasan post-market di mana BPOM terus memantau produk yang sudah beredar di pasar dan jika ditemukan produk yang melanggar ketentuan, BPOM dapat menarik produk tersebut dari peredaran dan memberikan sanksi kepada produsen, serta edukasi konsumen di mana BPOM mengedukasi konsumen tentang pentingnya memilih produk yang terdaftar dan memiliki izin edar dari BPOM serta bagaimana mengenali produk yang mungkin berlebihan dalam klaimnya, dan konsumen juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah overclaim dengan beberapa langkah yang dapat diambil konsumen termasuk membaca label dengan teliti untuk memeriksa daftar bahan dan klaim yang tercantum pada label produk serta mencari produk yang sudah terdaftar dan disetujui oleh BPOM, mencari ulasan dan rekomendasi dari konsumen lain serta sumber yang dapat dipercaya seperti dermatolog atau ahli kecantikan, dan menggunakan produk dengan bijak dengan mengikuti petunjuk penggunaan dan tidak mudah terpengaruh oleh klaim yang berlebihan serta berkonsultasi dengan profesional kesehatan jika ragu, sehingga dengan pemahaman yang mendalam tentang potensi masalah overclaim dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi diri, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih bijak dalam memilih produk skincare, dan dukungan terhadap regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan pasar yang lebih aman dan adil bagi semua pihak[44].

d. Overclaim

1. Pengertian Overclaim

[44] BPOM RI, *Regulasi dan Pengawasan Produk Skincare*.

Overclaim adalah tindakan yang dilakukan oleh produsen atau pemasar dengan membuat klaim yang berlebihan atau tidak sesuai dengan kenyataan tentang produk atau layanan mereka. Dalam konteks produk skincare, overclaim sering terjadi ketika produsen mengiklankan produk dengan manfaat atau kandungan bahan aktif yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang ada dalam produk tersebut. Overclaim dapat menipu konsumen dengan memberikan harapan yang tidak realistis atau janji yang tidak bisa dipenuhi oleh produk yang ditawarkan. Hal ini tidak hanya berisiko merugikan konsumen secara finansial, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan kulit mereka[45].

2. Jenis-Jenis Overclaim dalam Produk Skincare

a. Klaim Kandungan Bahan Aktif

Salah satu bentuk overclaim yang umum adalah klaim mengenai kandungan bahan aktif dalam produk. Sebagai contoh, sebuah produk mungkin mengklaim mengandung kadar tinggi bahan aktif seperti retinol atau vitamin C. Namun, setelah diuji, ternyata kandungan bahan aktif tersebut sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Ini berarti produk tersebut tidak akan memberikan manfaat yang dijanjikan, dan konsumen yang menggunakannya tidak akan melihat hasil yang diharapkan[46].

b. Klaim Efektivitas Produk

Produsen mungkin juga membuat klaim berlebihan mengenai efektivitas produk mereka. Misalnya, sebuah produk skincare dapat mengklaim mampu menghilangkan kerutan dalam waktu satu minggu atau membuat kulit tampak lebih muda dalam waktu yang sangat singkat. Kenyataannya, efek semacam itu biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dan perawatan yang konsisten untuk dicapai. Klaim yang tidak realistis seperti ini dapat menipu konsumen dan membuat mereka merasa kecewa dan frustrasi ketika produk tersebut tidak memenuhi harapan[47]

c. Klaim Keselamatan dan Tanpa Efek Samping

Beberapa produk skincare mungkin mengklaim bahwa mereka 100% aman dan tidak menimbulkan efek samping. Namun, setiap produk skincare memiliki potensi untuk menyebabkan iritasi atau reaksi alergi, terutama jika digunakan pada kulit yang sensitif atau dengan cara yang tidak sesuai. Klaim keselamatan yang berlebihan ini dapat menyesatkan

[45] Hadjon, P., 2007, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
[46] Suryandari, F. D., & Suryani, A., 2015, *Bahan Aktif dalam Kosmetik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
[47] Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Pedoman Pengawasan Kosmetik*. Jakarta: Depkes RI.

konsumen dan membuat mereka tidak waspada terhadap kemungkinan efek samping yang mungkin terjadi[48].

3. Dampak Overclaim pada Konsumen

Overclaim dapat memiliki beberapa dampak negatif pada konsumen, antara lain:

a. Kerugian Finansial

Konsumen dapat mengalami kerugian finansial karena mereka mengeluarkan uang untuk produk yang tidak memenuhi janji atau manfaat yang dijanjikan. Ini bisa menjadi beban ekonomi, terutama jika produk yang dibeli mahal.

b. Risiko Kesehatan

Produk yang tidak efektif atau memiliki kandungan yang tidak sesuai dengan klaimnya dapat menyebabkan masalah kulit, seperti iritasi, alergi, atau bahkan memperburuk kondisi kulit yang ada. Konsumen yang menggunakan produk semacam itu mungkin menghadapi resiko kesehatan yang tidak diantisipasi[49].

c. Kepercayaan yang Terganggu

Praktik overclaim dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap produsen dan produk skincare secara umum. Konsumen yang merasa ditipu mungkin menjadi lebih skeptis dan berhati-hati dalam membeli produk baru di masa depan, yang pada akhirnya dapat merugikan produsen yang beroperasi dengan integritas[50].

e. Ketentuan Hukum tentang Overclaim dalam UU no 8 tahun 1999 Perlindungan Konsumen

Menghadapi perkembangan pesat dalam industri skincare dan produk konsumen lainnya, perlindungan hak-hak konsumen menjadi semakin penting[51]. Salah satu isu krusial yang kerap kali mengemuka adalah masalah overclaim atau klaim berlebihan oleh produsen mengenai manfaat atau kandungan produk mereka[52]. Overclaim ini dapat menyesatkan konsumen dan berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara finansial maupun kesehatan. Dalam upaya melindungi konsumen dari praktik-praktik semacam ini, Indonesia memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting terkait hak-hak konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum untuk memastikan

[48] BPOM RI, 2020, *Panduan Memilih Kosmetik Aman*. Jakarta: BPOM RI.
[49] Widjaja, G., 2005, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
[50] Arief, B.N., 2010, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
[51] Pasal 1, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[52] Analisis praktik overclaim dalam industri skincare di Indonesia.

bahwa konsumen mendapatkan informasi yang akurat dan jujur tentang produk yang mereka gunakan. Mari kita bahas lebih lanjut ketentuan-ketentuan hukum mengenai overclaim dalam UU Perlindungan Konsumen ini, dan bagaimana implementasinya dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Mengenai ketentuan hukum tentang overclaim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penting untuk merinci beberapa pasal kunci yang memberikan landasan hukum bagi perlindungan konsumen dari klaim berlebihan atau menyesatkan.

1. Pasal 8

Pasal 8 Ayat (1) Huruf d menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan, atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif barang dan/atau jasa, penggunaan barang dan/atau jasa, kondisi, tanggungan, jaminan, hak ganti rugi atas barang dan/atau jasa. Hal ini berarti bahwa produsen harus memberikan informasi yang jujur dan akurat tentang produk mereka[53].

Pasal ini menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Pelaku usaha juga harus memastikan bahwa barang dan/atau jasa yang mereka tawarkan sesuai dengan kualitas yang telah dijanjikan[54].

2. Pasal 10

Pasal ini mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan jaminan atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jaminan ini mencakup ketersediaan suku cadang dan fasilitas purna jual yang diperlukan untuk mendukung penggunaan barang dan/atau jasa tersebut[55].

3. Pasal 11

Pasal ini mengatur hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang

benar dan tidak menyesatkan tentang barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Konsumen juga berhak untuk meminta klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut jika informasi yang diberikan tidak cukup jelas atau diragukan kebenarannya[56].

4. Pasal 17

[53]Pasal 8 Ayat (1) Huruf d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[54] Pasal 9, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[55] Pasal 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[56] Pasal 11, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal ini mengatur sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai pemberian informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada konsumen. Sanksi ini dapat berupa teguran, perintah untuk menarik barang dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha[57].

5. Pasal 19

Pasal ini menetapkan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang, atau pemberian layanan yang setara dengan kerugian yang diderita konsumen.[58]

6. Pasal 45 dan 46

Pasal-pasal ini memberikan hak kepada konsumen untuk mengajukan gugatan melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan jika mereka merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Konsumen dapat mengajukan gugatan secara individu maupun kelompok, dan berhak mendapatkan bantuan hukum dalam proses ini. Organisasi konsumen juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas nama konsumen yang dirugikan dan berperan dalam memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat mengenai hak-hak konsumen[59]. Dengan adanya ketentuan-ketentuan ini, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan perlindungan yang komprehensif bagi konsumen dari praktik overclaim dan praktik perdagangan yang menyesatkan. Undang-undang ini menegaskan pentingnya transparansi, akurasi, dan integritas dalam informasi produk serta memberikan mekanisme bagi konsumen untuk menuntut hak-haknya dan mendapatkan ganti rugi jika dirugikan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim perdagangan yang lebih adil dan aman bagi konsumen, serta mendorong pelaku usaha untuk beroperasi dengan tanggung jawab dan kejujuran.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia memegang peran sentral dalam memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan, melalui proses pendaftaran, peninjauan, dan pengawasan yang ketat[60]. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mendorong konsumen untuk berperan aktif dalam melindungi diri mereka sendiri dengan menjadi lebih kritis dan

[57] Pasal 17, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[58] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19
[59] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 dan Pasal 46.
[60] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), 2021, *Pedoman Pengawasan dan Pendaftaran Kosmetik*.

bijak dalam memilih produk, serta memastikan produsen menjalankan tanggung jawab sosial dan etika bisnis dengan memberikan informasi yang jujur dan transparan[61].

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dirancang untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen terhadap barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan, dengan tujuan utama memastikan bahwa barang dan jasa tersebut memenuhi standar mutu, keamanan, dan kemanfaatan yang layak. Konsumen memiliki hak atas perlindungan tersebut, termasuk hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Selain itu, UU ini juga menetapkan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan jaminan atas produk mereka.

Sementara itu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan adalah salah satu langkah proaktif yang diambil oleh BPOM untuk meningkatkan keamanan dan mutu obat dan makanan di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar menggunakan 2D barcode, yang berfungsi sebagai alat untuk identifikasi, penjejakan, dan pelacakan produk. Dengan adanya 2D barcode ini, BPOM dapat memonitor dan memastikan bahwa produk-produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan mutu yang ditetapkan[62]. Hal ini sejalan dengan tujuan UU No. 8 Tahun 1999, yaitu melindungi konsumen dari produk yang tidak memenuhi standar.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat dengan mengendalikan penyebaran penyakit menular dan penyakit yang dibawa dari luar negeri. UU ini memberikan wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pengendalian di sektor obat dan makanan, termasuk melalui BPOM. Dalam konteks ini, UU Kekarantinaan Kesehatan mendukung inisiatif BPOM dalam menerapkan 2D barcode untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan yang masuk ke Indonesia memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan, sehingga mampu mencegah masuknya produk yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat[63].

Secara keseluruhan, ketiga undang-undang ini saling melengkapi dalam upaya mereka untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa produk obat dan makanan yang beredar di pasar memenuhi standar mutu, keamanan, dan kesehatan yang diharapkan. Dengan adanya regulasi yang ketat dan pengawasan yang berkelanjutan, diharapkan konsumen dapat merasa

[61] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
[62] Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
[63] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

lebih aman dan terlindungi saat membeli dan menggunakan produk-produk yang tersedia di pasaran[64]. Kolaborasi antara ketiga undang-undang ini menciptakan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengatasi tantangan dalam bidang keamanan produk dan perlindungan konsumen, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk yang beredar[65].

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan dokumen hukum lainnya. Metode ini bertujuan untuk menganalisis, menginterpretasikan, dan memahami berbagai aturan hukum yang berlaku serta bagaimana aturan-aturan tersebut diterapkan dalam praktik. Penelitian ini ditandai dengan kajian tekstual, pendekatan doktrinal, sifat normatif, dan analisis hermeneutik.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang- undangan (*statute approach*). Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan atau ketentuan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti, yaitu dengan mengkaji norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perpustakaan dan dokumen, terdiri atas:
    1) Bahan hukum primer berupa:
        a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
        b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
        c) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2022
        d) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

[64] Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
[65] Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), 2021, *Edukasi Konsumen*. Jakarta: BPOM RI.

b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang telah dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelum digunakan oleh peneliti untuk tujuan penelitian mereka. Data ini tidak berasal langsung dari pengamatan atau eksperimen yang dilakukan oleh peneliti, tetapi diperoleh dari sumber yang sudah ada. Menggunakan data sekunder bisa menghemat waktu dan biaya karena data tersebut telah tersedia dan siap digunakan. Sumber umum data sekunder meliputi literatur dan buku, di mana peneliti dapat mengakses berbagai buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan dokumen akademik lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Data sekunder juga dapat diperoleh dari laporan pemerintah dan badan resmi, seperti sensus penduduk, laporan ekonomi, dan data kesehatan, yang diterbitkan oleh pemerintah, badan statistik, dan lembaga resmi lainnya. Selain itu, banyak organisasi menyediakan akses ke basis data online yang mencakup berbagai jenis data, seperti data demografis, data keuangan, dan data pasar. Media massa dan artikel berita juga dapat memberikan informasi yang relevan tentang isu-isu terkini dan tren yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti yang bekerja sama dengan perusahaan juga dapat mengakses dokumen internal seperti laporan keuangan, data penjualan, dan laporan tahunan. Rekaman arsip dan dokumen historis lainnya juga merupakan sumber data sekunder yang berharga.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif melibatkan beberapa teknik pengumpulan data, termasuk penelusuran pustaka untuk mengumpulkan undang-undang, peraturan, dan literatur hukum, analisis undang-undang dan regulasi untuk memahami makna teks hukum, pengumpulan dan analisis dokumen seperti laporan dan arsip, kajian berbagai literatur hukum untuk memahami isu hukum secara luas, serta penggunaan pendekatan normatif untuk menelaah teori, konsep, dan prinsip hukum terkait isu yang diteliti.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian yuridis normatif, teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola dalam teks hukum, analisis doktrin untuk memahami prinsip-prinsip hukum dari literatur, analisis komparatif untuk membandingkan peraturan di berbagai yurisdiksi, analisis hermeneutik untuk menginterpretasikan makna teks hukum, analisis isi untuk mengidentifikasi frekuensi dan pola dalam konten hukum, analisis

kasus untuk memahami penerapan peraturan dalam praktik melalui studi kasus hukum, dan analisis statuta untuk menganalisis teks undang-undang dan peraturan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B.N., 2010, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*.

Berneburg, M., & Krutmann, J. 2000. "Photoaging of Human Skin." Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine, 16(5), 239-244.

Draelos, Z. D. 2011. *Cosmeceuticals and Dermatological Procedures*. New York: Wiley-Blackwell.

Draelos, Z.D. 2012. *Cosmetic Dermatology: Products and Procedures*. 4th ed. New York: McGraw-Hill Medical.

Elias, P. M., & Feingold, K. R. 2001. *Skin Barrier*. London: CRC Press.

Fisher, G. J., & Voorhees, J. J. 2008. "Molecular Mechanisms of Photoaging in Human Skin." Photodermatology, 24(1), 65-76.

Gilchrest, B.A. 2008. "Skin aging and its treatment." Journal of the American Academy of Dermatology, 58(5), S128-S135.

Hadjon, P., 2007, *Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Kligman, A. M. 1995. "Salicylic Acid for the Treatment of Acne Vulgaris." International Journal of Dermatology, 34(8), 553-557.

Mukherjee, S., Date, A., & Patravale, V. 2006. "Retinoids in the Treatment of Skin Aging." Journal of Dermatology, 55(1), 35-40.

Papakonstantinou, E., Roth, M., & Karakiulakis, G. 2012. "Hyaluronic Acid: A Key Molecule in Skin Aging." Dermatoendocrinology, 4(3), 253-258.

Pullar, J. M., Carr, A. C., & Vissers, M. C. M. 2017. "The Roles of Vitamin C in Skin Health." Nutrients, 9(8), 866.

Sanford, J. A., & Gallo, R. L. 2013. "Functions of the Skin Microbiota in Health and Disease." Seminars in Immunology, 25(5), 370-377.

Suryandari, F. D., & Suryani, A., 2015, *Bahan Aktif dalam Kosmetik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Tortora, G.J., & Derrickson, B.H. (2017). *Principles of Anatomy & Physiology*. 15th ed. Wiley.

Widjaja, G., 2005, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zouboulis, C. C., & Makrantonaki, E. 2011. "Skin Aging: Molecular Mechanisms and Protective Strategies." Advances in Dermatological Science, 1(2), 100-115.

Arief S. Sadiman, *Perlindungan Hukum bagi Masyarakat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 25.

M. Yahya Harahap, *Dasar-Dasar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 68.

Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum dan Pembangunan* (Bandung: Binacipta, 2012), 45.

Sidharta, *Teori Hukum dalam Masyarakat* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), 50.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 15.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum* (2013), 17.

Tim Penyusun, *Filosofi Hukum* (2015), 42.

Tim Penyusun Buku Hukum, *Filosofi Hukum dan Tujuan Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 38.

Consumer Reports. "Skincare Overclaims: What You Need to Know." Retrieved from www.consumerreports.org.2021.

Fisher, G. J., & Voorhees, J. J.. "Molecular Mechanisms of Photoaging in Human Skin." Photodermatology, 24(1), 65-76. 2008.

Rao, A., & Misra, A. "Regulating Claims in Skincare Products: Ethical and Legal Perspectives." Journal of Consumer Protection, 32(4), 412-428.2020.

Zhang, L., & Luo, Y. "Advances in Dermatology and Skin Care Products." Journal of Dermatological Research, 15(4), 223-234.2019

Pasal 8 Ayat (1) Huruf d, Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 9, Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 10, Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 11, Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 17, Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 19, Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Pasal 45 dan Pasal 46, Undang-Undang Nomor 8, Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penerapan 2D Barcode dalam Pengawasan Obat dan Makanan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 8.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 19.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 20.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 60-63.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Preambule.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 61.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), 2021, *Edukasi Konsumen*. Jakarta: BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM), 2021, *Pedoman Pengawasan dan Pendaftaran Kosmetik*.

BPOM RI, 2020, *Panduan Memilih Kosmetik Aman*. Jakarta: BPOM RI.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), *Peraturan BPOM tentang Klaim Produk Kosmetik.*

BPOM RI, *Identifikasi Ciri-ciri Overclaim dalam Produk Skincare*.

BPOM RI, *Kewenangan Memberikan Sanksi terhadap Overclaim*.

BPOM RI, *Regulasi dan Pengawasan Produk Skincare*.

Federal Trade Commission (FTC), Amerika Serikat, *Aturan Terhadap Promosi Tidak Jujur*.

Kasus Tindakan BPOM terhadap Produk Skincare Lokal yang Melakukan Overclaim.

Penerapan Good Agricultural Practices (GAP).

Intan Puspita Sari, *"Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kosmetika Share In Jar yang Tidak Memiliki Izin Edar"*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2021.

Adinda Ayu Puspita Kuncoro, 2019*, "Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare"*, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Elfrida Mayang Sari, *"Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Peredaran Produk Kosmetik Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya"*, Skripsi, Universitas Medan Area, 2020

Adinda Ayu Puspita Kuncoro, 2019*, "Perlindungan Konsumen terhadap Overclaim Produk Skincare"*, Tesis, Universitas Islam Indonesia.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), *Laporan Tahunan BPKN 2020* (Jakarta: BPKN, 2020), 5.

"Tugas dan Fungsi BPKN," Badan Perlindungan Konsumen Nasional, diakses pada 27 Desember 2024, https://bpkn.go.id.